

# UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEARSIPAN

**P. Anggoro Yudotomo**

## **A. Pengantar**

Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan mengatakan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai informasi terekam ( recorded information ) arsip mempunyai nilai dan arti penting karena merupakan bahan bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dalam rangka usaha penyelamatan bahan bukti tersebut tidak hanya pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk mengembangkan kearsipan tetapi masyarakat umum juga diharapkan dapat ikut berperan dalam pengembangan kearsipan .

Arsip dalam pandangan masyarakat awam sering disamakan dengan istilah dokumen, manuskrip, atau pustaka. Padahal arsip bersifat unik yang tidak bisa disamakan dengan pustaka, manuskrip maupun dokumen lainnya. Lembaga kearsipan yang mempunyai tanggungjawab menyelamatkan memori kolektif bangsa masih harus berbuat banyak untuk terus merubah *image* masyarakat agar lebih paham akan arti pentingnya arsip sehingga dengan kesadaran tersebut arsip arsip yang bernilai kesejarahan dapat disimpan dan diselamatkan sebagai warisan budaya bagi generasi yang akan datang.

## **B. Peran Serta Masyarakat**

Perubahan mendasar yang telah dilakukan dalam upaya merevisi Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan tahun 1971 yang digantikan dengan Undang-undang tentang Kearsipan tahun 2009 diantaranya adalah diaturnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan. Masyarakat diharapkan dapat berperan serta dalam

penyelenggaraan kearsipan baik meliputi peran serta perorangan, organisasi politik, maupun organisasi kemasyarakatan.

Dalam Undang –undang Kearsipan disebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam ruang lingkup penyelenggaraan pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaran pendidikan dan pelatihan kearsipan. Selain itu Lembaga kearsipan dapat pula mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan perlindungan, pengawasan serta sosialisasi kearsipan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) dilaksanakan dengan cara :

- a. menciptakan arsip atas kegiatan yang dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam rangka menjamin perlindungan hak – hak keperdataan dan hak atas kekayaan intelektual serta mendukung ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara;
- b. menyimpan dan melindungi arsip perorangan, keluarga, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan masing- masing sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) dilaksanakan dengan cara :

- a. menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan
- b. melaporkan kepada lembaga kearsipan apabila mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, pengrusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip oleh lembaga negara tanpa melalui prosedur sebagai diatur dalam Undang –undang.
- c. Melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait.

Peran serta masyarakat dalam penggunaan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) dilaksanakan melalui pembudayaan penggunaan dan pemanfaatan arsip sesuai prosedur yang benar. Dalam hal ini lembaga kearsipan telah mengatur akses dan layanan arsip yang menjamin kemudahan akses bagi masyarakat.

Peran serta masyarakat yang lain yang juga diharapkan oleh pemerintah adalah dalam hal penyediaan sumber daya pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) yang dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. menggalang atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan kearsipan;
- b. melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip sesuai kompetensi yang dimilikinya.

Selain beberapa hal yang telah disebutkan diatas masyarakat juga dapat melengkapi perannya dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bila suatu organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan melaksanakan kegiatan yang didanai dari anggaran negara atau bantuan luar negeri juga wajib menyerahkan rekaman kegiatannya ke lembaga kearsipan.

Beberapa kewajiban yang diharapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat ini masih perlu disosialisasikan oleh lembaga kearsipan, agar masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan peran sertanya dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai tujuan sesuai Undang –undang tersebut memerlukan kerja keras dari pemerintah dalam hal ini lembaga kearsipan yang bertanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan kearsipan karena selama ini masyarakat masih mempunyai pemahaman yang belum tepat terhadap arsip, arsip hanya dianggap sebagai dokumen yang sudah usang, sudah basi, atau dianggap sebagai dokumen yang sudah tidak bernilai lagi.

Oleh karena itu dalam mendukung peran serta yang dilakukan oleh anggota masyarakat , pemerintah dapat pula memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan dalam kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan imbalan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyerahan arsip penting yang termasuk dalam kategori DPA (Daftar Pencarian Arsip).

## **C. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Peran Masyarakat**

### **1. Program Masyarakat Sadar Arsip**

Program Masyarakat Sadar Arsip bertujuan untuk memasyarakatkan pentingnya arsip kepada masyarakat, sehingga apresiasi masyarakat lebih antusias dan lebih besar terhadap arti pentingnya arsip. Undang –undang tentang Kearsipan yang berlaku tahun 2009 merupakan momentum baru bagi lembaga kearsipan untuk mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat umum. Kesadaran akan pentingnya arsip juga perlu ditumbuhkan dalam masyarakat umum, bukan hanya dalam komunitas pemerintah dan perkantoran saja.

Guna menunjang sosialisasi arsip kepada masyarakat umum lembaga kearsipan yang dipelopori oleh Arsip Nasional telah memberikan mobil layanan Masyarakat Sadar Arsip dan seperangkat komputer dengan sistem aplikasinya kepada beberapa Provinsi di Indonesia , yang masih dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. Dengan mobil tersebut lembaga kearsipan daerah diharapkan dapat mempermudah mensosialisasikan arti pentingnya arsip kepada masyarakat luas dengan dijangkau oleh mobil tersebut ke lokasi – lokasi tertentu

Dasar dari pemberian mobil layanan Masyarakat Sadar Arsip ini salah satunya dimaksudkan agar dengan adanya mobil ini layaknya ”perpustakaan keliling” masyarakat umum bisa memperoleh pembelajaran tentang apa itu arsip dan bagaimana cara memperbaiki arsip ( restorasi arsip ) bagi arsip masyarakat yang mengalami kerusakan agar dapat tetap diketahui dengan jelas isi informasinya. Mobil Masyarakat Sadar Arsip ini dilengkapi dengan peralatan pendukung syiar kearsipan seperti televisi layar datar 46 inci, perangkat komputer, speaker dan mikinya, dan peralatan untuk restorasi arsip.

Sedangkan bantuan komputer beserta aplikasinya diharapkan agar arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan dapat diakses oleh masyarakat , dan sebaliknya arsip yang ada di daerah dapat diakses pula oleh lembaga kearsipan dimanapun.

### **2. Program Arsip Masuk Desa**

Upaya lain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kearsipan lembaga kearsipan Arsip Nasional RI telah memberikan dukungan dana dekonsentrasi kepada Provinsi mulai tahun 2009 untuk melaksanakan Program Arsip Masuk Desa. Program Arsip

Masuk Desa ini akan berlangsung sampai tahun 2014 untuk memberikan pelatihan kepada seluruh perangkat desa, yang banyak bersentuhan dengan arsip dan masyarakat di desa.

Program Arsip Masuk Desa menjadi sangat strategis mengingat Pemerintah Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kalau kita melihat perjalanan pemerintahan, desa merupakan cikal bakal dan bukti nyata tumbuhnya kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Terlaksananya proses pemilihan Presiden secara langsung baru dimulai pada tahun 2004, juga diilhami oleh tradisi pemilihan kepala desa secara langsung yang telah berjalan secara demokratis, adil dan terbuka jauh sebelumnya.

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan program Arsip Masuk Desa ini akan ditetapkan kebijakan program dan pedoman-pedoman yang menyertainya. Dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan tentang pentingnya arsip sehingga mereka menjadi tanggap terhadap hak-hak keperdataan, hak-hak politik dan mengetahui potensi sumber daya alam yang ada didesanya serta tumbuh tanggungjawab mereka dalam membangun desanya.

Program Arsip Masuk Desa ini diharapkan juga mendorong sekolah-sekolah, desa dan institusi desa lainnya dalam meningkatkan layanan masyarakat melalui tertib arsip. Namun demikian pembinaan kersipan untuk tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, bahwa berbagai urusan dan pertanggungjawaban pemerintah termasuk bidang kersipan daerah telah dibagi habis.

### **3. Program Akuisisi Arsip Statis**

Akuisisi arsip statis sebagai proses penambahan khasanah dilakukan dengan cara menerima arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional dari lembaga – lembaga negara dan badan- badan pemerintah, swasta, perorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuisisi merupakan upaya penyelamatan dan pelestarian serta pewarisan jejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Akuisisi arsip statis oleh lembaga kersipan merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah atas hak dasar masyarakat terhadap aksesibilitas informasi publik.

Akuisisi arsip sangat erat hubungannya dengan akses dan layanan yang harus diberikan oleh lembaga kearsipan kepada masyarakat. Agar lembaga kearsipan dapat melayani masyarakat yang membutuhkan arsip, maka dihimbau kepada masyarakat untuk bersedia menyerahkan arsip yang bernilai guna kesejarahan disimpan di lembaga kearsipan, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih luas.

#### **4. Pemasyarakatan Arsip**

Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah kearsipan dan promosi khasanah arsip yang memberikan informasi mengenai potensi yang dapat digali dari arsip. Pemasyarakatan arsip ini juga untuk menanamkan apresiasi pentingnya masyarakat untuk menjaga arsip sebagai warisan budaya. Bentuk pemasyarakatan arsip selain berupa promosi juga dalam bentuk pameran arsip yang menyajikan arsip kepada masyarakat dalam rangka menyebarkan informasi arsip pada masyarakat.

Selain seperti tersebut diatas pemasyarakatan arsip dapat pula berupa publikasi kearsipan, diantaranya dapat berupa penerbitan sarana penemuan arsip, penerbitan naskah sumber, penerbitan sejarah lisan, dan tulisan yang berkaitan dengan pendayagunaan khasanah arsip.

#### **D. Rangkuman**

Peranan Masyarakat dalam pengembangan Kearsipan di Indonesia khususnya masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Masyarakat Indonesia berdasarkan volume sungguh sangat besar, setiap individu pasti menciptakan arsip sesuai rekaman kegiatan yang dilakukannya. Berdasarkan asumsi ini berarti arsip yang tercipta dimasyarakatpun juga berjumlah sangat banyak. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum paham apa yang harus mereka lakukan terhadap arsip arsip yang diciptakannya, karena pemahaman yang masih kurang. Oleh karena itu Pemerintah di masa mendatang perlu memperhatikan lebih serius terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan agar arsip yang merupakan warisan budaya bagi generasi mendatang ini tidak hilang sia sia hanya karena ketidaktahuan dalam mengelola dan menyelamatkannya.

Upaya upaya yang sudah mulai dilakukan pemerintah melalui lembaga kearsipan perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun agar sasaran yang dicapai semakin tepat dan sesuai dengan target. Hal ini kadang tidak mudah karena sering pemerintah secara umum tidak dapat mendukung pelaksanaan kegiatan karena keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, yang sering membuat program –program terputus ditengah jalan.

Optimis perlu selalu menyertai langkah kita dalam mengembangkan kearsipan, semoga dengan sikap optimis ini kendala kendala dapat dilalui, sehingga masyarakat pun tidak menanggapi kearsipan dengan sikap apriori.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Manajemen Arsip Statis ( Archives Management ), Arsip Nasional RI, 2009

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota,